

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan/badan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam suatu organisasi, berhasil tidaknya organisasi/perusahaan meraih kemajuan dalam berbagai bentuk dan perwujudannya ditentukan oleh kinerjanya.

Audit Kinerja bertujuan untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri, yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Lokasi PPIP tersebar di 32 (tiga puluh dua) provinsi, dengan sasaran lokasi mengacu kepada Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum.

3. Fungsi dan tugas dari BPKP merupakan Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab langsung Kepada Presiden, untuk melaksanakan suatu pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Prosedur pelaksanaan audit kinerja PPIP adalah suatu rangkaian kegiatan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat miskin dan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana program, menentukan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, pelaksanaan pembangunan fisik, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelola sendiri tahapan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan PPIP juga diharapkan dapat membangun munculnya kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya secara mandiri melalui penyusunan Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan dan rencana penanganan permasalahan di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan audit kinerja PPIP yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti prosedur pelaksanaan audit yang sudah ditetapkan.

Langkah prosedur pelaksanaan audit kinerja dibagi dalam 3 (tiga) tahap:

1. Perencanaan Audit

Dalam tahap ini Tim Audit PPIP pusat melakukan penyusunan kerangka kerja Audit untuk disampaikan kepada PenanggungJawab Audit. Setelah kerangka kerja Audit disetujui oleh penanggungjawab, Tim Audit PPIP Pusat menyusun pedoman Audit dan kertas kerja Audit yang akan digunakan untuk melaksanakan

Audit, dan sebelum pedoman ditetapkan oleh Penanggung Jawab Audit, Tim Audit akan melakukan *pretest* pedoman Audit tersebut. Setelah dilakukan penyempurnaan pedoman dan mendapat pengesahan dari Penanggung Jawab Audit, Pedoman Audit disosialisasikan kepada pihak eksternal (Kementerian PU) dan pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan Audit dan pihak internal BPKP yang akan terlibat dalam pelaksanaan Audit.

## 2. Pelaksanaan Audit

### a. Umum

Tahap penyiapan dan mobilisasi masyarakat dengan melakukan rembuk penyiapan masyarakat, sosialisasi dan musyawarah desa tahap pertama. Selanjutnya dilakukan perencanaan secara partisipatif dengan melakukan survey, mengidentifikasi permasalahan dan melakukan musyawarah desa tahap kedua. Kemudian pada tahap pelaksanaan fisik dilakukan musyawarah desa tahap ketiga dan melakukan penandatanganan kontrak kerja. Di tahap pasca pelaksanaan fisik dilaksanakan musyawarah desa ke empat setelah infrastruktur terbangun dan mempersiapkan pemeliharaan.

### b. Penyiapan dan Mobilisasi Masyarakat

Ditahap ini di adakan rembuk peyiapan masyarakat mengenai hal-hal terkait mengenai program kemudian dilakukan sosialisasi tingkat desa.

### c. Perencanaan Partisipatif oleh Masyarakat

Dilakukan survey kampung sendiri mengenai kondisi desa sehingga bisa dilakukan identifikasi mengenai permasalahan yang di hadapi desa tersebut

sehingga dapat menyusun usulan rencana kegiatan masyarakat. Kemudian dapat dilakukan penyusunan rencana teknis dan rencana anggaran biaya.

d. Pelaksanaan Audit

Audit diawali dengan pengumpulan data-data umum pelaksanaan PPIP oleh Tim Audit BPKP. Langkah berikutnya Tim Audit BPKP melakukan penilaian atas kinerja tim pelaksana PPIP dalam mendorong terwujudnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan PPIP. Berdasarkan penilaian tersebut, kemudian dilakukan penyimpulan tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditahap perencanaan pelaksanaan PPIP. Apabila dalam penilaian ternyata tingkat keberhasilan pemberdayaan masih belum memadai, maka Tim Audit melakukan identifikasi penyebab terjadinya hal tersebut dengan melakukan pembahasan dengan pelaksana PPIP terkait, dan berdasarkan hasil pembahasan tersebut tim merumuskan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja pelaksana PPIP dalam pencapaian tujuan PPIP khususnya dari aspek pemberdayaan masyarakat.

e. Operasional dan Pemeliharaan

Tahap akhir dimana telah dilaksanakan serah terima infrastruktur yang telah di bangun dan mempersiapkan pemeliharaan infrastruktur oleh masyarakat desa.

3. Pelaporan Hasil Audit

Hasil Audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) tingkat Kabupaten, LHA tingkat Provinsi, dan LHA Kompilasi tingkat Provinsi. Permasalahan yang ditemukan dalam Audit sebelum dituangkan ke dalam LHA, dilakukan pembahasan dengan auditan terkait.